



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : SUPRIADI DG SARRANG;
2. Tempat lahir : Salekowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 11 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belaka, Desa Towata, Kecamatan Polobangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : HASNA Alias DG KEBO Binti JUMA' DG TALLI;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontobila, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa I SUPRIADI DG SARRANG ditangkap polisi pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: SP.Kap/15/IX/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022.

Terdakwa II HASNA Alias DG. KEBO Binti JUMA' DG TALLI ditangkap polisi pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: SP.Kap/16/IX/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 385/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI DG. SARRANG dan Terdakwa II HASNA Alias DG. KEBO Binti JUMA' DG. TALLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang disusun melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIADI DG. SARRANG dan Terdakwa II HASNA Alias DG. KEBO Binti JUMA' DG. TALLI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah mesin pompa air 3 inci merk china, rangka/dudukan terbuat dari besi ulir 12 volt, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastik warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk membunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas;Dikembalikan kepada saksi HASRI L alias DG NGITUNG BIN LIMPO
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023.Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon menjatuhkan Putusan yang seringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SUPRIADI DG SARRANG dan terdakwa II HASNA Alias DG KEBO Binti JUMA' DG TALLI, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus tahun 2021 di Jl. Bontomanai Desa Lampangang Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah melalui jalan Dusun Bontomanai Desa Lempangan Kec. Bajeng Kab. Gowa, kemudian saat melewati rumah saksi HASRI L, terdakwa SUPRIADI DG SARRANG melihat 1 (satu) buah mesin pompa air 3 inci merk china yang tersimpan di depan rumah saksi HASRI L tepatnya di depan samping pintu utama rumah, lalu terdakwa SUPRIADI menyampaikan kepada terdakwa HASNA bahwa ada mesin di dalam rumah saksi HASRI L sambil menunjuk, setelah para terdakwa bersepakat untuk mengambil mesin pompa tersebut, para terdakwa berhenti di depan rumah saksi HASRI L, kemudian terdakwa SUPRIADI turun dari sepeda motor lalu berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah saksi HASRI L dan mendekati mesin pompa air tersebut, selanjutnya terdakwa SUPRIADI mengangkat mesin pompa air, kemudian membawa serta meletakkan mesin pompa tersebut di atas sepeda motor yang digunakan para terdakwa, sedangkan terdakwa HASNA menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi sekitar serta memegang mesin pompa tersebut saat diatas sepeda motor meninggalkan rumah saksi HASRI L.
- Bahwa para terdakwa telah menjual 1 (satu) buah mesin pompa air 3 inci milik saksi HASRI L dan menggunakan hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HASRI L mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WITA beralamat di Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang tersimpan di depan samping pintu utama rumahnya Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi mempunyai ciri yaitu rangka/dudukannya terbuat dari besi ulir 12 vol, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastic warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk menyembunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merahserta selang sambungan untuk bahan bakar gas;
- Bahwa awalnya mesin pompa air milik Saksi digunakan di sawah sekitar pukul 07.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA, lalu Saksi bawa pulang ke rumah Saksi, dan Saksi simpan didepan samping pintu utama rumah Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WITA kakak Saksi yang bernama Saksi HUSNI Alias DG. SANGNGING Binti LIMPO mendengar ada suara motor yang berhenti didepan rumahnya, dimana rumahnya Saksi bersebelahan dengan rumahnya Saksi HUSNI Alias DG. SANGNGING Binti LIMPO, dan sekitar pukul 07.00 WITA Saksi mencari mesin pompa air ternyata sudah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saksi, Para Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi HUSNI Alias DG SANGNGING Binti LIMPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WITA beralamat di Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang tersimpan di depan samping pintu utama rumahnya Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WITA Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO datang ke rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan mesin pompa air yang tersimpan di depan samping pintu rumahnya sudah hilang, lalu Saksi memberitahukan kalau sekitar pukul 05.00 WITA Saksi mendengar suara sepeda motor matic berhenti di depan rumah namun tidak lama kemudian sepeda motor matic tersebut pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pengendara sepeda motor matic tersebut adalah Para Terdakwa, dan Para Terdakwalah yang telah mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO, Para Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi HERIYADI Alias DG. TANGNGA Bin MALIK keterangannya dibacakan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi yang telah membeli 2 (dua) unit mesin pompa air dari Para Terdakwa seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021 sekitar siang hari, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna kuning lalu Para Terdakwa mengatakan "saya dengar-dengar butuh mesin air" lalu Saksi jawab "iya untuk kerja sawah" lalu Para Terdakwa mengatakan "punya banyak mesin air di mertuaku di Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar" lalu Saksi bertanya "berapa harga mesin ta dan berapa unit?" lalu Para Terdakwa mengatakan "ada 2 (dua) mesin air seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu Saksi berkata "kalau memang ada kita bawaan maka mesinnya kesini," lalu Para Terdakwa pergi untuk mengambil dan tidak lama kemudian datang Para Terdakwa membawa 2 (dua) unit mesin pompa air;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa I tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi karena Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WITA beralamat di Bontomanai, Desa Lumpang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO berupa 1 (satu) unit mesin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air yang tersimpan di depan samping pintu utama rumahnya Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO;

- Bahwa barang milik Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO berupa 1 (satu) unit mesin pompa air mempunyai ciri yaitu rangka/dudukannya terbuat dari besi ulir 12 vol, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastic warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk menyembunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023 melalui jalan Dusun Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa lalu saat berada di depan rumahnya Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO ada mesin pompa air yang tersimpan di depan rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil mesin pompa air dengan cara mengangkat mesin pompa air lalu membawa ke jalan raya dan meletakkan mesin pompa air di sadel sepeda motor, sedangkan tugas Terdakwa II adalah untuk berjaga-jaga diluar diatas sepeda motornya, lalu Terdakwa II memegang mesin pompa air kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dengan membawa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah menjual mesin pompa air tersebut kepada Saksi HERIYADI Alias DG. TANGNGA Bin MALIK;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah beberapa kali mengambil mesin pompa air dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, Para Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa I tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi karena Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WITA beralamat di Bontomanai Desa Lempangang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang tersimpan di depan samping pintu utama rumahnya Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO;
- Bahwa barang milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO berupa 1 (satu) unit mesin pompa air mempunyai ciri yaitu rangka/dudukannya terbuat dari besi ulir 12 vol, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastic warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk menyembunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023 melalui jalan Dusun Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa lalu saat berada di depan rumahnya Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO ada mesin pompa air yang tersimpan di depan rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil mesin pompa air dengan cara mengangkat mesin pompa air lalu membawa ke jalan raya dan meletakkan mesin pompa air di sadel sepeda motor, sedangkan tugas Terdakwa II adalah untuk berjaga-jaga diluar diatas sepeda motornya, lalu Terdakwa II memegang mesin pompa air kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dengan membawa mesin pompa air tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah menjual mesin pompa air tersebut kepada Saksi HERIYADI Alias DG. TANGNGA Bin MALIK;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah beberapa kali mengambil mesin pompa air dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, Para Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengakibatkan Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah mesin pompa air 3 inci merk china, rangka/dudukan terbuat dari besi ulir 12 volt, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastik warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk membunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas.
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WITA beralamat di Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, telah mengambil barang milik Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang tersimpan di depan samping pintu utama rumahnya Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO;

- Bahwa barang milik Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air mempunyai ciri yaitu rangka/dudukannya terbuat dari besi ulir 12 vol, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastic warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk menyembunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas;
- Bahwa Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023 melalui jalan Dusun Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa lalu saat berada di depan rumahnya Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO ada mesin pompa air yang tersimpan di depan rumah, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil mesin pompa air dengan cara mengangkat mesin pompa air lalu membawa ke jalan raya dan meletakkan mesin pompa air di sadel sepeda motor, sedangkan tugas Terdakwa II adalah untuk berjaga-jaga diluar diatas sepeda motornya, lalu Terdakwa II memegang mesin pompa air kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dengan membawa mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah menjual mesin pompa air tersebut kepada Saksi HERIYADI Alias DG TANGNGA Bin MALIK dengan tujuan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil mesin pompa air milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, Para Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa I SUPRIADI DG SARRANG dan Terdakwa II HASNA Alias DG KEBO Binti JUMA' DG TALLI adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang/manusia yaitu Para Terdakwa tersebut diatas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menunjuk pada adanya kesengajaan yang harus dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dengan maksud untuk dimiliki adalah sub unsur yang menghendaki perbuatan Para Terdakwa maksudnya untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan secara melawan hukum merujuk pada perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan terutama ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air mempunyai ciri yaitu rangka/dudukannya terbuat dari besi ulir 12 vol, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastic warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan cara Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki masuk ke halaman teras rumah Saksi HASRI L Alias DG. NGITUNG Bin LIMPO lalu membawa dan menaikkan ke sadel sepeda lalu dibawa pergi dan dijual kepada Saksi HERIYADI Alias DG. TANGNGA Bin MALIK dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan uangnya sudah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil mesin pompa air yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, yang mengakibatkan Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori kepemilikan atau seolah-olah miliknya padahal bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar Pukul 05.00 WITA beralamat di Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO simpan di depan samping pintu utama rumahnya Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023 melalui jalan Dusun

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa lalu saat berada di depan rumahnya Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO Para Terdakwa telah mengambil mesin pompa air yang tersimpan di depan rumah Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil mesin pompa air dengan cara mengangkat mesin pompa air lalu membawa ke jalan raya dan meletakkan mesin pompa air di sadel sepeda motor kemudian membawanya pergi ke jalan raya dan kemudian menjualnya kepada Saksi HERIYADI Alias DG TANGNGA Bin MALIK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023 saat melalui jalan Dusun Bontomanai, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan saat berada di depan rumahnya Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, Para Terdakwa telah mengambil mesin pompa air yang tersimpan di depan rumah Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki mengambil mesin pompa air dengan cara mengangkat mesin pompa air lalu membawa ke jalan raya dan meletakkan mesin pompa air di sadel sepeda motor dan peran Terdakwa II adalah berjaga-jaga diluar rumah, kemudian Para Terdakwa membawa mesin pompa air pergi ke jalan raya dengan mengendarai sepeda motor milik Para Terdakwa, dan kemudian Para Terdakwa menjual mesin pompa air tersebut kepada Saksi HERIYADI Alias DG TANGNGA Bin MALIK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi HERIYADI Alias DG TANGNGA Bin MALIK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah mesin pompa air 3 inci merk china, rangka/dudukan terbuat dari besi ulir 12 volt, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastik warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk membunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan merupakan milik saksi HASRI L alias DG NGITUNG BIN LIMPO, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HASRI L alias DG NGITUNG BIN LIMPO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dalam penguasaan Terdakwa I SUPRIADI DG SARRANG dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I SUPRIADI DG SARRANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi HASRI L Alias DG NGITUNG Bin LIMPO;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRIADI DG SARRANG dan Terdakwa II HASNA Alias DG KEBO Binti JUMA' DG TALLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah mesin pompa air 3 inci merk china, rangka/dudukan terbuat dari besi ulir 12 volt, tangki bahan bakar warna putih dengan volume isi 3,5 liter, penutup saringan udara terbuat dari plastik warna hitam, alcom 3 inci dan penutup tali untuk membunyikan mesin yang terbuat dari besi warna merah serta selang sambungan untuk bahan bakar gas;

Dikembalikan kepada saksi HASRI L alias DG NGITUNG BIN LIMPO;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna merah dengan nomor polisi plat putih yang terpasang DD 5031 XY dengan nomor mesin AE52-ID765629, nomor rangka MH8CE44DAEJ174023;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Supriadi Dg. Sarrang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 2021, oleh YENNY W., PUSPITOWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan IBNU RUSYDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconfrens pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara online dalam jaringan teleconference.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

BENYAMIN, S.H.

YENNY W. PUSPITOWATI, S.H.,M.H.,

IBNU RUSYDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI R, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 370/Pid.B/2021/PN Sgm